



PUTUSAN

Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi *Hadhanah* antara:

XXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir di XXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelayan rumah makan, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Banjar, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir di XXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani Karet, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Balangan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Mtp, tanggal 29 Juli 2024 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 05 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Dahai, Kecamatan Paringin, Kabupaten

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA-Mtp  
Tanggal 03 September 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balangan selama kurang lebih 16 tahun 6 bulan dan kumpul terakhir di alamat tersebut;

3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

- 3.1. XXXXX, lahir tanggal XXXXX (usia 14 tahun);
- 3.2. XXXXX, lahir tanggal XXXXX (usia 3 tahun);
- 3.3. XXXXX, lahir tanggal XXXXX (usia 10 bulan);

Saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2008 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dalam bentuk cekcok mulut;

5. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain :

5.1. Tergugat berubah sikap dari tingkahnya yang berbeda dari sebelumnya akhirnya Penggugat menyelidiki keadaan Tergugat dan ternyata Tergugat telah menikah lagi;

5.2. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, jika ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maka orang tua Tergugat lebih membela Tergugat dan selalu menyalahkan Penggugat;

5.3. Tergugat bersifat keras kepala, mau menang sendiri dan Tergugat juga sering mengucapkan kata-kata yang kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti mencubit keras kaki Penggugat, menampar bahu Penggugat, menendang dibagian pinggang dibagian sebelah kiri dan juga mencekik leher Penggugat;

6. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 29 Desember 2023 mengusir Penggugat dari rumah bersama, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah saudara Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas, semenjak itu antara Penggugat

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA-Mtp  
Tanggal 03 September 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 7 bulan;

7. Bahwa, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

10. Bahwa, anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, lahir tanggal XXXXX (usia 14 tahun), XXXXX, lahir tanggal XXXXX (usia 3 tahun) dan XXXXX, lahir tanggal XXXXX (usia 10 bulan) masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

11. Bahwa, mengingat Tergugat bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, lahir tanggal XXXXX (usia 14 tahun), XXXXX, lahir tanggal XXXXX (usia 3 tahun) dan XXXXX, lahir tanggal XXXXX (usia 10 bulan) masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000 , biaya pendidikan Rp. 500.000 dan kesehatan Rp. 500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA-Mtp  
Tanggal 03 September 2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - 3.1. XXXXX, lahir tanggal XXXXX
  - 3.2. XXXXX, lahir tanggal XXXXX
  - 3.3. XXXXX, lahir tanggal XXXXX;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA-Mtp  
Tanggal 03 September 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi di persidangan, namun pada persidangan dalam pemeriksaan pokok perkara, Tergugat tidak hadir meski telah diperintahkan dan dipanggil kembali untuk hadir ke persidangan dan ketidakhadirannya bukan disebabkan alasan yang sah;

## Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa di samping usaha perdamaian di persidangan, juga diusahakan melalui mediasi oleh Hakim Mediator yang bernama Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M. Sy., akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam pokok perkara, tapi berhasil dalam perkara kumulasi yaitu perihal akibat dari perceraian sebagaimana laporan Mediator tanggal 13 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian yang pada pokoknya isinya menyatakan bahwa jika terjadi perceraian maka antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa anak - anak yang bernama XXXXX, lahir tanggal XXXXX (usia 14 tahun), XXXXX, lahir tanggal XXXXX (usia 3 tahun), XXXXX, lahir tanggal XXXXX (usia 10 bulan) dipelihara oleh Penggugat dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut dengan cara mengunjungi dan membawa anak-anak tidak dibatasi selama tidak mengganggu kegiatan belajar dan kegiatan lainnya serta Tergugat sepakat untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak-anaknya yang bernama tersebut diatas setiap bulannya minimal sebesar Rp1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5% setiap tahun hingga anak-anak tersebut dewasa dan/atau mandiri, yang diserahkan melalui Penggugat selaku ibu kandungnya;

## Pemeriksaan Perkara

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA-Mtp  
Tanggal 03 September 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanggal 29 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura bertanggal 29 Juli 2024 dengan Nomor register 593/Pdt.G/2024/PA.Mtp yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## Jawab Jinawab

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat, Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah diperintahkan dan dipanggil kembali untuk hadir ke persidangan dan ketidakhadirannya bukan disebabkan alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk memberikan jawaban;

## Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan XXXXX, atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXX, tertanggal 05 Agustus 2015, an. XXXXX dan XXXXX, tanggal 21 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

### B. Saksi:

1. XXXXX, tempat tanggal lahir di XXXXX, agama Islam, pendidikan DLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA-Mtp  
Tanggal 03 September 2024





Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sudah puluhan tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa saat ini ketiga anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 1 tahun setelah pernikahan karena Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang keras kepala, mau menang sendiri dan pernah menampar dan menendang Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama atau pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan yang lalu karena Tergugat telah mengusir Penggugat dan sejak itu sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXX, tempat tanggal lahir di XXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada hubungan darah dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA-Mtp  
Tanggal 03 September 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sudah puluhan tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tinggal di rumah bersama di Paringin atau di alamat Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat sekarang anak yang kedua berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis karena pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan terjadi pertengkaran masalah Tergugat yang lebih mementingkan kepentingan sendiri dan pernah menampar Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal pada bulan Desember 2023 karena Penggugat diusir Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

## Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya telah tercantum dalam Berita Acara Sidang dan mohon kepada Pengadilan Agama Martapura untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA-Mtp  
Tanggal 03 September 2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

## **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat kumulatif *Hadhanah* dan nafkah anak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Banjar, maka Pengadilan Agama Martapura secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in iudicio*);

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA-Mtp  
Tanggal 03 September 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan mediator bernama Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M. Sy., akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam pokok perkara, tapi berhasil dalam perkara kumulasi yaitu perihal akibat dari perceraian sebagaimana laporan Mediator tanggal 13 Agustus 2024 yang menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian yang pada pokoknya isinya menyatakan bahwa jika terjadi perceraian maka antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa anak - anak yang bernama XXXXX, lahir tanggal XXXXX (usia 14 tahun), XXXXX, lahir tanggal XXXXX (usia 3 tahun), XXXXX, lahir tanggal XXXXX (usia 10 bulan) dipelihara oleh Penggugat dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut dengan cara mengunjungi dan membawa anak-anak tidak dibatasi selama tidak mengganggu kegiatan belajar dan kegiatan lainnya serta Tergugat sepakat untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak-anaknya yang bernama tersebut diatas setiap bulannya minimal sebesar Rp1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5% setiap tahun hingga anak-anak tersebut dewasa dan/atau mandiri, yang diserahkan melalui Penggugat selaku ibu kandungnya yang mengasuh dan merawatnya. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pertimbangan Kumulasi Gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil telaah terhadap surat gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut merupakan gugatan Cerai

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA-Mtp  
Tanggal 03 September 2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugat yang dikumulasi dengan *Hadhanah* dan nafkah anak. Terhadap adanya kumulasi gugatan tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap adanya kumulasi gugatan dalam perkara a quo, Majelis Hakim menilai kumulasi tersebut termasuk dalam kategori kumulasi obyektif, yaitu penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan, yang dalam hal ini adalah gugatan cerai gugat dan *hadhanah*;
- Bahwa telah diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan: "*gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kumulasi gugatan dalam perkara a quo memiliki hubungan erat atau koneksitas dengan gugatan pokok, sehingga kumulasi gugatan dalam perkara a quo beralasan dan berdasar hukum, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Agustus 2024 telah terbukti bahwa perkara kumulasi yaitu terkait hak asuh dan nafkah anak telah berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan akan dimuat dalam amar putusan perkara ini jika gugatan pokok dikabulkan;

### **Pertimbangan Jawab Jinawab**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak hadir ke persidangan, sehingga Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya;

### **Pertimbangan Pembuktian**

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA-Mtp  
Tanggal 03 September 2024



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dalam tahap pemeriksaan pokok perkara, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerduta, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta alat bukti 2 (dua) orang saksi;

#### **Penilaian Alat Bukti Penggugat**

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerduta;
- Bahwa bukti P.1, dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerduta;
- Bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjar. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Martapura berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;
- Bahwa keterangan para saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;
- Bahwa para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA-Mtp  
Tanggal 03 September 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai isi keterangan saksi-saksi Penggugat saling berkesesuaian satu sama lain dan saling menguatkan, sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

## Konstataasi Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 01 Juni 2007 dan tercatat secara resmi pada tanggal 05 Agustus 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - XXXXX, lahir tanggal XXXXX (usia 14 tahun);
  - XXXXX, lahir tanggal XXXXX (usia 3 tahun);
  - XXXXX, lahir tanggal XXXXX (usia 10 bulan);
3. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat yang bersifat keras kepala, selalu ingin menang sendiri dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan disebabkan Tergugat telah mengusir Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dirukunkan, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA-Mtp  
Tanggal 03 September 2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

## **Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Shughra* Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA-Mtp  
Tanggal 03 September 2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama sampai dengan ketiga, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat yang bersifat keras kepala, selalu ingin menang sendiri dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan disebabkan Tergugat telah mengusir Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, menunjukkan adanya disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga unsur “adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum keempat dan kelima, yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak saling mengunjungi lagi, bahkan pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur “perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun” telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur “pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA-Mtp  
Tanggal 03 September 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil" juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo.

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA-Mtp  
Tanggal 03 September 2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وَأَجَارَ الْمَالِكِيَّةُ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلصَّرَرِ، مَنَعًا لِلتَّرَاعِ، وَحَتَّى لَا تُضَيِّحَ الْحَيَاةَ الزَّوْجِيَّةَ جَحِيمًا وَبَلَاءً، وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا صَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». وَبِنَاءً عَلَيْهِ يَرْفَعُ الْمَرْأَةُ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ أَثَبَّتَ الصَّرَرَ أَوْ صَحَّ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِثْبَاتِ الصَّرَرِ رُفِصَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: "Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak";

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA-Mtp  
Tanggal 03 September 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

## **Pertimbangan Petitum Angka 3 tentang Kuasa Asuh/Hadhanah**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mohon agar 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXX, lahir tanggal XXXXX (usia 14 tahun), XXXXX, lahir tanggal XXXXX (usia 3 tahun), XXXXX, lahir tanggal XXXXX (usia 10 bulan), ditetapkan hak asuh (hadhanah) nya kepada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Agustus 2024 telah terbukti bahwa perkara kumulasi yaitu terkait hak asuh anak telah berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan akan dimuat dalam amar putusan perkara ini jika gugatan pokok dikabulkan;

## **Pertimbangan Petitum Angka 4 tentang Nafkah anak**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mohon agar Tergugat memberikan nafkah kepada 3 (tiga) orang anak yang bernama XXXXX, lahir tanggal XXXXX (usia 14 tahun), XXXXX, lahir tanggal XXXXX (usia 3 tahun), XXXXX, lahir tanggal XXXXX (usia 10 bulan), setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana termuat dalam surat gugatan;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA-Mtp  
Tanggal 03 September 2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Agustus 2024 telah terbukti bahwa perkara kumulasi yaitu terkait nafkah anak telah berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan akan dimuat dalam amar putusan perkara ini jika gugatan pokok dikabulkan;

## Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa gugatan pokok dikabulkan, maka terkait dengan perkara kumulasi yang telah tercapai kesepakatan damai dalam mediasi, akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, lahir tanggal XXXXX (usia 14 tahun), XXXXX, lahir tanggal XXXXX (usia 3 tahun), XXXXX, lahir tanggal XXXXX (usia 10 bulan) berada dalam *hadhanah* Penggugat dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut dengan cara mengunjungi dan membawa anak-anak

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA-Mtp  
Tanggal 03 September 2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibatasi selama tidak mengganggu kegiatan belajar dan kegiatan lainnya;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak/biaya pemeliharaan terhadap 3 (tiga) orang anak yang tersebut dalam diktum nomor 3 (tiga) diatas setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 5% setiap tahun hingga anak-anak tersebut dewasa dan/atau mandiri, yang diserahkan melalui Penggugat selaku ibu kandung yang mengasuh dan merawatnya;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah oleh **Hikmah, S. Ag., M. Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. Luthfiyana, S.Ag, S.H, M.H.**, dan **Hj. Mursidah, S. Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan **Bayu Mukti Darmawan, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Hikmah, S.Ag., M.Sy.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Hj. Luthfiyana, S.Ag, S.H, M.H.**

**Hj. Mursidah, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA-Mtp  
Tanggal 03 September 2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Bayu Mukti Darmawan, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 730.000,00
4.	PNBP	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 875.000,00</b>
<b>(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)</b>		